

**TINJAUAN YURIDIS PEMERASAN SEKSUAL (*SEXTORTION*) DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Oleh: Rischa Puspita Sari

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H.

Pembimbing II: Tengku Arif Hidayat, S.H., M.H.

Alamat: Jl.Garuda Sakti, Kel.Air Putih, Kec.Tuah Madani, Pekanbaru-Riau

Email: rischa.puspitasari13@gmail.com / Telepon: 082283147990

ABSTRACT

The development of information and technology has given rise to virtual sexual activity called sextortion. In Indonesia, various existing regulations have not been able to become a legal basis to properly protect victims of sextortion crimes. In fact, sextortion cases are one of the most widespread forms of online sexual violence in Indonesia. The purpose of writing this thesis is: First, to find answers regarding the concept of sexual extortion (sextortion) in positive law in Indonesia. The second is to find a solution to the problem regarding the precise boundaries regarding sexual extortion (sextortion) in Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence.

This research uses normative juridical methods. The author conducted research on doctrines or principles in legal science, especially on the principle of legal certainty, which is descriptive in nature. In this research, the data source used is secondary data source. Data collection was carried out by means of library research, with qualitative data analysis.

The results of the research in writing this thesis can be concluded. Firstly, the concept of sexual blackmail (sextortion) in positive law in Indonesia is regulated in the Criminal Code, the Pornography Law, the ITE Law and the TPKS Law, however the existing regulations still have weaknesses in providing protection to victims. Second, regarding sextortion crimes in Indonesia in Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence, there are still weaknesses in terms of the definition of sextortion, the threat of blackmail used in sextortion crimes, information or electronic documents used in sextortion crimes, and how to obtain them. Thus, there is still a need to refine and explain the elements of the articles in the sextortion act in order to fill legal gaps and provide legal certainty in future sextortion cases.

Keywords : Criminal Act – Sexual Violence – Sextortion

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat menuju ke-era modern.¹ Dengan demikian hal tersebut memiliki potensi untuk memunculkan tindakan-tindakan bersifat melawan hukum yang menyerang banyak sekali kepentingan hukum, masyarakat dan negara yang terjadi di dunia maya (*cybercrime*).²

Aktivitas yang timbul akibat dari perkembangan tersebut salah satunya adalah aktivitas seksual. Aktivitas seksual melalui internet yang dimaksud adalah dengan cara melakukan *chat sex*, *phone sex*, atau *video call sex* yang dilakukan dengan hal-hal yang menimbulkan rangsangan seksual. Dari aktivitas seksual melalui media internet tersebut kerap menimbulkan suatu kejahatan yang disebut sebagai pemerasan seksual (*sextortion*).³

Pada tahun 2020, *Global Corruption Barometer* (GCB) menempatkan Indonesia menjadi negara dengan insiden *sextortion*

tertinggi di Asia, dengan angka 18 persen. Menurut laporan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tentang Kekerasan Siber Berbasis Gender (KBGO) Tahun 2022, insiden Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia meningkat 83%.⁴ *Committee on the Elimination of Discrimination against Women* (CEDAW) mendefinisikan KBGO sebagai kekerasan yang ditujukan untuk melecehkan korban berdasarkan seksual.⁵

Istilah *sextortion* berasal dari gabungan kata *sexual* dan *extortion* yang berarti pemerasan seksual. Istilah ini pertama kali digunakan oleh *International Association of Women Judges* (IAWJ), sebuah Organisasi Hakim Perempuan Internasional.⁶ Terdapat dua unsur dalam kejahatan pemerasan seksual (*sextortion*) yaitu, yang pertama adanya unsur pelecehan terhadap korban berdasarkan seksualitasnya dan yang kedua adanya unsur media yang digunakan yaitu internet.⁷

¹ Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Lima, Yogyakarta, 2013 hlm. 1.

² Julastri Dwi Rizki dan Devi Yulida, *Penerapan Hukum Menggunakan Metode Ekstensif Konstruktif Hukum Kepada Pelaku Kejahatan Sextortion*, Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues. Volume 1 Edisi 1 March 2020, hlm. 7.

³ Elfira Valentina Febriani, *Upaya Perlindungan Hukum Oleh Komnas Perempuan Terhadap Korban Kejahatan Sektorsi di Dunia Maya*, Jurnal Hukum Adigama Volume 5 Nomor 1, Juni 2022, hlm. 280.

⁴ <https://narasi.tv/read/narasi-daily/indonesia-peringkat-pertama-sextortion-di-asia-alarm-bahaya-korupsi-dan-kekerasan-seksual>, diakses, tanggal 11 April, 2023, Pukul 10.00 WIB.

⁵ Dea Tri Afrida, et.al., *Sektorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi : DELICTI | Volume 1 Nomor 1 (Juni 2023), hlm. 12.

⁶ Erlita Kresna, *Pelayanan Seksual sebagai Modus Baru Gratifikasi Pejabat Publik*, Deviance Jurnal Kriminologi. Volume 6 Nomor 1 Juni 2022, hlm. 70.

⁷ Noviyanti Soleman, *Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia*, Jurnal Kajian Perempuan, Gender

Pada tanggal 12 April 2022, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menegaskan upaya Pemerintah untuk memutus mata rantai kekerasan seksual dengan diresmikannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Salah satu tindak kekerasan seksual di Indonesia yang menjadi sorotan adalah kekerasan seksual berbasis elektronik.⁸

Di Indonesia sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam berbagai aturan yang ada dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun peraturan tersebut belum mampu menjadi landasan hukum untuk melindungi korban dari kejahatan *sextortion* dengan baik.

Dengan kondisi yang ada saat ini, aparat penegak hukum hanya bisa menggunakan pasal-pasal yang sangat umum dan ambigu. Demi memperbaiki konstruksi hukum pada kasus *sextortion* aparat penegak hukum mestinya

secara spesifik mempertimbangkan perbuatan pemerasan seksual. Hadirnya UU TPKS sebenarnya menjadi momentum yang baik untuk pemberantasan kekerasan seksual. Dengan demikian, aturan ini masih perlu penyempurnaan mengenai penjelasan serta unsur-unsur pasal di dalamnya, yang sesuai dengan unsur pemerasan seksual (*sextortion*), guna menciptakan kepastian hukum serta mengisi kekosongan hukum dan memberi efek kepada pelaku.⁹ Maka dari latar belakang di atas, penulis ingin mengangkat judul mengenai **“Tinjauan Yuridis Pemerasan Seksual (*Sextortion*) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pemerasan seksual (*sextortion*) dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana batasan yang tepat terkait pemerasan seksual (*sextortion*) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kedepannya?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menemukan jawaban terkait konsep pemerasan seksual (*sextortion*) dalam hukum positif di Indonesia.

dan Agama Volume : 15 No 1. Edisi Juni 2021, hlm. 52.

⁸ Euggelia C.P Rumetor, et.al., *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Lex Privatum Vol.XI/No.5/jun/2023, hlm. 3.

⁹

<https://old.magdalene.co/story/sextortion-kbgo-yang-makan-banyak-korban-payung-hukum-masih-lemah>, diakses, tanggal, 10 April, 2023, pukul 22.20 WIB.

- b. Untuk menemukan pemecahan masalah terkait batasan yang tepat terkait pemerasan seksual (*sextortion*) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk melengkapi syarat akademik guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan juga dapat menjadi bahan referensi.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dan pemerintah untuk mengambil kebijakan khususnya mengenai pemerasan seksual (*Sextortion*).

D. Kerangka Teori

1. Teori Pembaharuan Hukum

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa, pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) dan tak lain merupakan upaya integral dari kebijakan dalam perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan kebijakan dalam kesejahteraan masyarakat

(*social welfare policy*), maka keseluruhan upaya tersebut harus disesuaikan dengan tujuan.¹⁰

Pembaharuan hukum pidana harus berorientasi pada pendekatan-nilai.¹¹ Nilai yang harus dianut dalam kerangka pembaharuan hukum di Indonesia dialandaskan oleh pancasila yaitu nilai agama dan nilai adat istiadat.¹²

2. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.¹³ Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum, yaitu: (1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa

¹⁰ Afrianda Yusnu Pratama, *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pekerja Seks Komersial Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Skripsi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Universitas Jambi, 2022, hlm. 10.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 29

¹² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 119.

¹³ R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 NO. 02 - Juni 2016, hlm. 194.

hukum positif ialah perundang-undangan. (2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan. (3) Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan. (4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa, memahami, suatu pandangan dari segi hukum untuk mencari dan memecah komponen suatu permasalahan kemudian menghubungkannya dengan hukum.¹⁴
2. *Sextortion* adalah kombinasi dari dua kata yaitu *sex* (seksual) dan *extortion* (pemerasan).¹⁵ *Sextortion* mengacu pada ancaman penyebaran konten seksual secara online,¹⁶ dimana

¹⁴ Ahmad Malontu, *Legal Review of the Implementation of Clove Garden Pawns in Diule Village, North Tolitoli District, Tolitoli Regency*, *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)* Vol.1, No.3, 2022, hlm. 338.

¹⁵ Prarthana Vyavahare, *Online Sextortion: A threat to Gen-Z*, *International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR)*, Volume 10, Issue 1 February 2023, hlm. 178.

¹⁶ Michal Dolev-Cohen, et. al., *A Qualitative Examination of School Counselors' Experiences of Sextortion Cases of Female Students in Israel*, *Oranim Academic College of Education, Tivon, Israel*, 2022, hlm. 2

seseorang dipaksa untuk memberikan imbalan seks, uang, serta dapat berupa memproduksi materi seksual.¹⁷

3. Tindak Pidana adalah segala perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum serta diancam dengan sanksi pidana.¹⁸
4. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, fungsi reproduksi, karena ketimpangan relasi kuasa atau gender, yang dapat berakibat penderitaan psikis dan fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu melakukan penelitian terhadap doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum terutama pada asas kepastian hukum, yang bersifat deskriptif.

2. Sumber Data

a. Data Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

¹⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan ECPAT Indonesia, 2018, *Buku Panduan Internet Aman untuk Anak Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Internet*, Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. hlm. 22.

¹⁸ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm. 39.

¹⁹ Fitri Yani, et. al., *Pengetahuan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Pemberdayaan Masyarakat untuk Menciptakan Sadar Hukum Kekerasan Seksual*, *Lex Justitia Journal* Vol. 5 No. 1 Januari 2023, hlm. 49.

- 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Data Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari buku-buku (*textbooks*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian²⁰

c. Data Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti *Kamus Hukum dan Encyclopedia*.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian kepustakaan (*library research*). Berdasarkan data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.²²

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hlm, 173.

²¹ *Ibid*

²² Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai*

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara mermutu bersumber dari bahan hukum.²³

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni: kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan.²⁴ Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana.²⁵

2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menurut *World Health Organization* (WHO) kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa

Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I, Juni 2020, hlm. 26.

²³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Sripsi, Tesis Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2020, hlm 69-70.

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm. 69.

²⁵ Tofik Yanuar Chandra, *Op.cit.* hlm 39.

memandang status hubungannya dengan korban.²⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 1 ayat (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.²⁷

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Bentuk kekerasan seksual terdapat di dalam Pasal 4 ayat

(1) UU TPKS:

- a) Pelecehan Seksual NonFisik
- b) Pelecehan Seksual Fisik
- c) Pemaksaan Kontrasepsi
- d) Pemaksaan Sterilisasi
- e) Pemaksaan Perkawinan
- f) Penyiksaan Seksual
- g) Eksploitasi Seksual
- h) Perbudakan Seksual
- i) Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

Pasal 4 ayat (2):

- a) Perkosaan
- b) Perbuatan cabul
- c) Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak
- d) Perbuatan melanggar

kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban

- e) Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- f) Pemaksaan pelacuran
- g) Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
- h) Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
- i) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asal merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- j) Tindak pidana lainnya yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- 1) Faktor Intern (faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu): a)faktor kejiwaan. b)faktor biologis, c)faktor moral, d)balas dendam dan trauma masa lalu.²⁸
- 2) Faktor Eksternal (faktor-faktor yang berada di luar diri si pelaku): a)faktor sosial budaya, b)faktor ekonomi, c)faktor paparan pornografi, d)lemahnya

²⁶ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, et. al., *Kekerasan Seksual*, CV Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, hlm. 7.

²⁷ Valentina Sagala, *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual Sejak Diberlakukannya UU TPKS*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020, hlm. 4.

²⁸ Kayus Kayowuan Lewoleba dan Muhammad Helmi Fahrozi, *Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak*, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 38.

penegakan hukum dan ancaman hukuman yang relatif ringan.²⁹

5. Dampak Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- 1) Kecemasan yang meningkat terus menerus.
- 2) Depresi, yaitu merasa sedih atau tertekan yang berkepanjangan, mudah lelah, dan tidak berdayanya.
- 3) Trauma atau *Posttraumatic Stress Disorder* (PTSD) yaitu gangguan psikologi.
- 4) *Hysteria*, yaitu hilangnya fungsi salah satu bagian tubuh secara mendadak tanpa didahului penyakit fisik.³⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Pemerasan Seksual (*Sextortion*)

1. Sextortion

Sextortion terdiri dari gabungan kata *sexual* dan *extortion* yang berarti pemerasan seksual.³¹ Di Amerika Serikat, *Federal Bureau of Investigation* (FBI) menggambarkan *sextortion* sebagai “kejahatan yang terjadi secara online ketika orang dewasa meyakinkan seseorang yang berusia di bawah 18 tahun untuk membagikan gambar

seksual atau melakukan tindakan seksual di webcam”. *The United Nations Children’s Fund* (UNICEF) menggunakan *sextortion* atau istilah “pemerasan seksual terhadap anak-anak” untuk merujuk pada “memaksa seorang anak untuk memproduksi materi seksual dengan ancaman paparan”.³²

2. Ciri-Ciri Pelaku Sextortion

Berdasarkan studi ECPAT International, yaitu:

- 1) Pelaku sering menggunakan posisi kekuasaan yang dipandang tidak seimbang.
- 2) Kekerasan psikologis pada umumnya berbentuk ancaman jika permintaan tersebut tidak di penuhi.
- 3) Komponen seksual dapat berupa sebuah permintaan dari pelaku terhadap bentuk aktivitas seksual.
- 4) Pelaku mendapatkan akses terhadap konten seksual dan menggunakan materi ini untuk memeras uang.
- 5) Pemerasan seksual dapat berupa penyebaran gambar secara online yang akan merugikan korban.³³

3. Dampak Terhadap Korban Sextortion

- 1) Dampak Fisik: cedera, penyakit seksual menular, kehamilan, dll.
- 2) Dampak Psikologis:

²⁹ *Ibid.*, hlm.39.

³⁰ Zahra Putri Alhaqni, *et.al.*, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dan Hukum Islam*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol. 10 No. 4, 2023, hlm. 1164.

³¹ Roberta Liggett O'Malley, MA dan Karen M. Holt, PhD, *Cyber Sextortion: An Exploratory Analysis of Different Perpetrators Engaging in a Similar Crime*, Journal of Interpersonal Violence, Vol 37, 2022, hlm. 259.

³² Guilherme Prancis, *Mengkriminalisasi Pemerasan Seksual: Tantangan dan Alternatif*, Anti-Corruption Helpdesk, Transparency International the Global Coalition Against Corruption, 2022, hlm. 4.

³³ Kementerian PPPA dan ECPAT Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 23.

- ketakutan, kecemasan, depresi, dll.
- 3) Dampak Sosial: penghinaan, disalahkan, dipermalukan, dll.
- 4) Dampak Ekonomi: kehilangan kesempatan kerja, penghasilan lebih rendah, pengucilan di tempat kerja, dll.³⁴

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pemerasan Seksual (*Sextortion*) dalam Hukum Positif di Indonesia

Di Indonesia belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci menegani pemerasan seksual (*sextortion*). Kejahatan *sextortion* memiliki unsur yaitu adanya tindakan pemerasan yang melibatkan penggunaan materi seksual kepada seseorang. Namun dengan kemajuan teknologi pemerasan yang dilakukan pelaku kejahatan *sextortion* paling banyak terjadi melalui dunia maya.

Sextortion Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 368 Ayat (1) KUHP (pemerasan) yang berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 369 ayat (1) KUHP (pengancaman) yang berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP tersebut belum menjangkau unsur dari tindak pidana *sextortion*. Karena definisi pemerasan lebih mengacu pada pemerasan dalam konteks yang lebih umum. Sedangkan untuk unsur kejahatan *sextortion* melibatkan pemerasan dengan materi bermuatan seksual dan seringkali melibatkan aspek teknologi dan internet.

Sextortion Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang berbunyi: “Setiap Orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,

³⁴ Transparency International Indonesia, *Sextortion Tindak Pidana Korupsi, serta Peluang Pengaturannya di Indonesia*, Transparency International Indonesia, 2023, hlm. 18.

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, b) kekerasan seksual, c) masturbasi atau onani, d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, e) alat kelamin, f) pornografi anak.”

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi belum tepat untuk kejahatan *sextortion* karena tidak adanya unsur pemerasan seksual itu sendiri. Hal ini disebabkan ketentuan dalam UU Pornografi hanya menekankan pada aspek penyebarluasan konten pornografi pada umumnya, tanpa memperhatikan aspek mendapatkan konten pornografi dan tujuan menyebarluaskan konten pornografi tersebut, sehingga hal ini juga dapat menjerumuskan korban.

Sextortion Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”*

Pasal 27 ayat (4) UU ITE yang berbunyi: “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya*

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Pasal 29 UU ITE yang berbunyi: “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi dan /atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.”*

Pasal 27 ayat (1), ayat (4) dan Pasal 29 UU ITE ini belum tepat digunakan dalam kejahatan *sextortion*. Karena, kejahatan *sextortion* yang di lakukan melalui dunia maya dalam UU ITE belum terdapat unsur penyalahgunaan kekuasaan dan kekerasan seksual sebagai imbalannya serta adanya ketidakjelasan mengenai apa saja dokumen elektronik dan informasi elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa UU ITE masih relatif abai terhadap motif di balik suatu tindakan *sextortion*. Akibatnya, kerap terjadi kendala dalam menentukan pasal untuk menjerat pelaku *sextortion*.

Sextortion Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 14 ayat (1) UU TPKS yang berbunyi: “*Setiap orang yang tanpa hak: a) melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar. b) mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual*

di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual. c) melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Pasal 14 ayat (1) UU TPKS juga diperlukan adanya kejelasan mengenai tindak pidana *sextortion*. Karena, untuk dapat disebut sebagai tindak pidana *sextortion*, ketiga unsur dalam Pasal 14 ayat (1) UU TPKS tersebut perbuatannya harus dilakukan dengan maksud untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, unsur pemerasan dan pengancaman yang bermuatan seksual atau intim merupakan ciri penting yang membedakan *sextortion* dari bentuk KSBE lainnya. Kejelasan mengenai definisi pemerasan dan pengancaman juga diperlukan agar tidak menimbulkan ketidakpastian, karena UU TPKS tidak menjelaskan apakah pemerasan dan pengancaman merujuk pada pengertian di KUHP sebagai ketentuan *lex generalis* atau bukan

B. Batasan yang Tepat Terkait Pemerasan Seksual (*Sextortion*) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sextortion atau *sexual extortion* adalah pemerasan

seksual.³⁵ Pengaturan *sextortion* baik di dalam ketentuan KUHP, UU Pornografi dan UU ITE, masih memiliki kelemahan sehingga penanggulangan tindak pidana *sextortion* yang terjadi pada saat ini masih kurang memadai. Keterbatasan yang ada pada saat ini, salah satu prioritas utama adalah memastikan kasus pelaporan *sextortion* bisa ditangani dengan serius, dan pelaku mendapatkan konsekuensi hukum yang sesuai dengan perbuatannya.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bersifat khusus (*lex specialis*), dapat menjadi alternatif dalam menangani kasus *sextortion* di Indonesia. Rumusan tindak pidana *sextortion* dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU TPKS lebih baik jika dibandingkan dengan pengaturan tindak pidana *sextortion* dalam KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE. UU TPKS dianggap memiliki banyak kelebihan dari segi aspek penegakan hukum.³⁶

Pasal 14 ayat (1) UU TPKS yang mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), masih memiliki kelemahan terhadap penjelasan, baik mengenai penjelasan tindak

³⁵ Transparency International Indonesia, *Ibid*, hlm. 19.

³⁶ Jhody Delviero, *Eksistensi Regulasi Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Berdasarkan Perspektif Ius Constitutum Dan Ius Constituendum*, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9. No. 14, Juli 2023, hlm 408.

pidana *sextortion*, cara mendapatkan konten intim korbannya, tidak adanya kejelasan mengenai unsur pemerasan itu sendiri apakah merujuk pada KUHP atau bukan. Hal ini tentu saja ditujukan guna melindungi semaksimal mungkin terhadap korban kekerasan seksual.

Untuk mengatasi kejahatan *sextortion*, Pasal 14 ayat (1) UU TPKS perlu adanya perbaikan. Beberapa batasan yang tepat untuk perbaikan Pasal 14 ayat (1) UU TPKS kedepannya yang dapat dilakukan yaitu:

1. Menambahkan definisi tentang *sextortion* dan memberikan batasan-batasan yang jelas tentang apa yang termasuk dalam tindakan pemerasan seksual (*sextortion*) tersebut.
2. Menjelaskan secara rinci tentang jenis-jenis ancaman pemerasan yang dapat digunakan dalam kejahatan *sextortion*.
3. Menjelaskan tentang jenis informasi atau dokumen elektronik yang dapat digunakan dalam kejahatan *sextortion*.
4. Menjelaskan tentang sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan *sextortion*.
5. Menjelaskan tentang kewenangan penegak hukum dalam menangani kasus *sextortion*.

Dengan adanya perbaikan pada Pasal 14 ayat (1) UU TPKS, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap kasus *sextortion* di Indonesia serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban *sextortion* dan menjerat pelaku kejahatan ini dengan lebih efektif.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pemerasan seksual (*Sextortion*) dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam KUHP Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (1), ayat (4) dan Pasal 29, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Pasal 14 Ayat (1). Namun aturan yang mengatur mengenai pemerasan seksual (*sextortion*) yang ada di Indonesia masih memiliki kelemahan untuk memberikan perlindungan kepada korban, sehingga perlu adanya penyempurnaan dan penjelasan mengenai unsur-unsur pasal di dalamnya, guna menciptakan kepastian hukum mengenai *sextortion* di Indonesia.
2. Kejahatan *sextortion* di Indonesia masih diperlukan adanya aturan yang lebih memberikan kejelasan dan ketegasan mengenai kasus yang dikategorikan sebagai pemerasan seksual (*sextortion*). Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi momentum

yang baik untuk pemabrantasan kekerasan seksual. Namun untuk kasus *sextortion* itu sendiri dalam UU TPKS ini masih memiliki kelemahan baik dari definisi *sextortion*, ancaman pemerasan yang digunakan dalam kejahatan *sextortion*, informasi atau dokumen elektronik yang digunakan dalam kejahatan *sextortion*, serta cara mendapatkannya. Dengan demikian *sextortion* dalam UU TPKS masih perlu dikaji ulang secara komperhensif. Hal ini bertujuan guna memberikan kejelasan serta perlindungan dan keadilan bagi korban *sextortion* sehingga memberikan kepastian hukum mengenai kejahatan *sextortion* di Indonesia kedepannya.

B. Saran

1. Bagi pemerintah sebagai aparaturnegara diharapkan untuk lebih memperhatikan mengenai unsur-unsur dan kejelasan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) khususnya Kekerasan Berbasis Gender Elektronik (KGBE) terutama mengenai pasal kejahatan *sextortion*. Karena beberapa aturan mengenai kasus *sextortion* di Indonesia masih menimbulkan keambiguan mengenai unsur-unsur yang sesuai dengan kejahatan *sextortion* sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpasian hukum terhadap kasus *sextortion*.
2. Bagi aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan kualitas penanganan kasus *sextortion*, sehingga lebih mengakomodir dan berpihak kepada korban, khususnya kaum perempuan dan anak remaja. Dengan pembuatan panduan khusus untuk penegak hukum dan pelayanan publik, untuk memahami edukasi terhadap bagaimana cara agar korban tidak takut untuk melaporkan kasus *sextortion* maupun kasus kekerasan seksual lainnya dan pencegahan kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Jakarta, Kencana.
- Chandra, Tofik Yanuar, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Sangir Multi Usaha.
- Chazawi, Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Haryadi, Dwi, 2013, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Yogyakarta, Lima.
- Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*Penulisan Sripsi, Tesis Serta Disertasi, Bandung, Alfabeta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif*

- dan *Empiris*, Depok, Prenadamedia Group.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan ECPAT Indonesia, 2018, *Buku Panduan Internet Aman untuk Anak Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Internet*, Jakarta, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Sagala, Valentina, 2022, *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual Sejak Diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Sari, Kurnia Indriyanti Purnama, et. al., 2022, *Kekerasan Seksual*, Bandung, , CV Media Sains Indonesia.
- Transparency International Indonesia, 2023, *Sextortion, Tindak Pidana Korupsi, serta Peluang Pengaturannya di Indonesia*, Indonesia, Transparency International Indonesia.
- B. Jurnal**
- Afrida, Dea Tri, et. al., 2023, *Sekstorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi : DELICTI, Volume 1 Nomor 1.
- Alhaqni, Zahra Putri, et.al., 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dan Hukum Islam*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol. 10 No. 4.
- Dolev-Cohen, Michal, 2022, et. al., *A Qualitative Examination of School Counselors' Experiences of Sextortion Cases of Female Students in Israel*, Oranim Academic College of Education, Tivon, Israel.
- Euggelia C.P Rumetor, et.al., 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Lex Privatum Vol.XI/No.5.
- Febriani, Elfira Valentina, 2022, *Upaya Perlindungan Hukum Oleh Komnas Perempuan Terhadap Korban Kejahatan Sektorsi di Dunia Maya*, Jurnal Hukum Adigama Volume 5 Nomor 1.
- Julastri Dwi Rizki dan Devi Yulida, 2020, *Penerapan Hukum Menggunakan Metode Ekstensif Konstruktif Hukum Kepada Pelaku Kejahatan Sextortion*, Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues. Volume 1 Edisi 1.
- Kayus Kayowuan Lewoleba dan Muhammad Helmi Fahrozi, 2020, *Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak*, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 2 No. 1.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I.
- Kresna, Erlita, 2022, *Pelayanan*

- Seksual sebagai Modus Baru Gratifikasi Pejabat Publik*, Deviance Jurnal Krimonologi Volume 6 Nomor 1.
- Malontu, Ahmad, 2022, *Legal Review of the Implementation of Clove Garden Pawns in Diule Village, North Tolitoli District, Tolitoli Regency*, Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR) Vol.1, No.3.
- O'Malley, Roberta Liggett dan Karen M. Holt, 2022, *Cyber Sextortion: An Exploratory Analysis of Different Perpetrators Engaging in a Similar Crime*, Journal of Interpersonal Violence, Vol 37.
- Prancis, Guilherme, 2022, *Mengkriminalisasi Pemerasan Seksual: Tantangan dan Alternatif*, Anti-Corruption Helpdesk, Transparency International the Global Coalition Against Corruption.
- Pratama, Afrianda Yusnu, 2022, *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pekerja Seks Komersial Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Skripsi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Universitas Jambi.
- Prayogo, R. Tony, 2016, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 N0. 02.
- Soleman, Noviyanti, 2021, *Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia*, Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama Volume : 15 No 1.
- Vyavahare, Prarthana, 2023, *Online Sextortion: A threat to Gen-Z*, International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR), Volume 10, Issue 1.
- Yani, Fitri, et. al., 2023, *Pengetahuan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Pemberdayaan Masyarakat untuk Menciptakan Sadar Hukum Kekerasan Seksual*, Lex Justitia Journal Vol. 5 No. 1.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- D. Website**
- <https://old.magdalene.co/story/sex-tortion-kbgo-yang-makan-banyak-korban-payung-hukum-masih-lemah>
- <https://narasi.tv/read/narasi-daily/indonesia-peringkat-pertama-sex-tortion-di-asia-alarm-bahaya-korupsi-dan-kekerasan-seksual>